

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad Husni Abdulah Pakarti¹

Email: husnipakarti@umbandung.ac.id

Diana Farid²

Email: dianafarid@staidamgarut.ac.id

Iffah Fathiah³

Email: iffah.fathiahs@umbandung.ac.id

Kemal Al Kautsar Mabru⁴

Email: 20323249@students.uii.ac

¹³Universitas Muhammadiyah Bandung

²STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut

⁴Universitas Islam Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam. Perceraian merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga dan dapat berdampak negatif terhadap anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks perceraian. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan ahli hukum Islam terkait masalah perceraian dan perlindungan hak anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks perceraian, hukum Islam menempatkan tanggung jawab besar pada kedua orang tua untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur perceraian dan hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Dalam hal penitipan anak, hukum Islam mendorong orang tua untuk mencapai kesepakatan yang baik dan adil demi kepentingan terbaik anak. Jika tidak ada kesepakatan, hakim akan memutuskan penitipan anak berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak; Kasus Perceraian; Hukum Keluarga Islam

Abstract

This study aims to examine the protection of children's rights in cases of divorce according to Islamic family law. Divorce is a problem that often occurs in family life and can have a negative impact on children. Therefore, it is important to understand how Islamic family law provides protection for children's rights in the context of divorce. Normative legal research methods with a literature study approach. The data used are relevant legal materials, including the Al-Qur'an, hadith, as well as the opinions of Islamic scholars and jurists regarding issues of divorce and protection of children's rights. The results of this study indicate that Islamic family law pays great attention to the protection of children's rights in divorce cases. Islamic law emphasizes the importance of maintaining the integrity of the family and the well-being of children as a top priority. In the context of divorce, Islamic law places

a great responsibility on both parents to protect the rights of the child, including the rights to life, education, health and security. In addition, Islamic family law also provides clear guidelines regarding divorce procedures and children's rights after the divorce occurs. In terms of child care, Islamic law encourages parents to reach a good and fair agreement in the best interest of the child. If there is no agreement, the judge will decide on child care based on the principles of fairness and the best interests of the child.

Keywords: Protection of Children's Rights; Divorce Cases; Islamic Family Law

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi yang penting dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk individu serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggotanya. Dalam konteks keluarga, anak-anak merupakan pihak yang sangat rentan dan perlu mendapatkan perlindungan khusus. Namun, ketika terjadi perceraian dalam keluarga, perlindungan hak anak sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cermat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara serius. Perceraian adalah suatu situasi di mana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. Dalam proses perceraian, hak-hak anak sering kali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat. Sebagai agama mayoritas di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perceraian dan perlindungan hak anak dalam kasus tersebut.

Dalam Islam, anak-anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hukum Islam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam kasus perceraian. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas mengenai perlindungan hak anak dalam konteks perceraian. Misalnya, Al-Baqarah Ayat 232 menyatakan, "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga ikatan perkawinan untuk kesejahteraan anak-anak.¹ Selain itu dalam hadis Nabi SAW pun di tegaskan kembali yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهَا الْمَعْوَشُ وَعَلَى الْوَالِدِ النَّوْبُ حَتَّى يَتَّيْمَا أَجْلَهُمَا تَصْحِيحُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ

¹ Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka kewajiban bagi istrinya adalah mendapatkan nafkah yang cukup (ma'uush), dan bagi anak-anak mereka adalah mendapatkan pakaian, sampai mereka mencapai batas iddah mereka (hingga iddah berakhir)."²

Hadits ini mengatur kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan nafkah yang cukup kepada mantan istrinya selama masa iddah (masa tunggu) mereka. Selain itu, suami juga bertanggung jawab untuk memberikan pakaian bagi anak-anaknya selama masa iddah mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istrinya dan anak-anaknya terpenuhi selama masa transisi ini.

Namun, dalam realitasnya, tidak selalu mudah untuk melindungi hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hak anak, antara lain pemahaman yang kurang tepat mengenai ajaran Islam, tradisi lokal yang berkaitan dengan perceraian, dan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak anak secara umum.³

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perlindungan hak

anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam adalah pengasuhan dan pemeliharaan anak. Dalam Islam, tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan anak jatuh pada ayah. Namun, jika ayah tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu, seperti kakek atau saudara laki-laki dari pihak ayah. Prinsip ini diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan waris (pemberi nafkah) berkewajiban semacam itu. Jika mereka menghendaki pemisahan (anak itu dari ibunya), sedangkan mereka berdua (ayah dan ibu) sepakat untuk menyusukannya dengan baik, maka tidaklah dibenarkan bagi keduanya itu memisahkan anaknya. Dan jika kamu menemukan kesukaran (berpisah), maka hendaklah yang lain (ayah atau keluarga ayah) yang menyusukan anak itu." Ayat ini menunjukkan pentingnya memberikan pemeliharaan yang baik dan layak bagi

² Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari, dalam Bab "مَا جَاءَ فِي الْمَوَدَّاتِ بَعْدَ الطَّلَاقِ" (Bab tentang apa yang dilakukan setelah perceraian), hadits nomor 5209.

³ M. Rasyid Ridha. (2012). Studi Kritis Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas.

anak, serta kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan anak.⁴

Selain itu, dalam kasus perceraian, pengasuhan anak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dalam hukum keluarga Islam, umumnya pihak yang mendapatkan hak asuh anak adalah ibu, terutama pada anak yang masih dalam masa menyusui. Namun, jika anak sudah mencapai usia tertentu, hak asuh juga dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang baik. Prinsip ini diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang sebelumnya disebutkan, menyatakan, "Maka bapak-bapak (walinya) anak-anak itu hendaklah memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Dan perempuan-perempuan (walinya) hendaklah memberikan nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya dengan cara yang baik (pula), jika mereka menghendaki menyusukan anak-anak itu. Dan tidaklah seorang jiwa menanggung beban (dosa) jiwa yang lain. Dan seorang ibu tidak boleh menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang bapak tidak boleh menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan pewaris mendapatkan kewajiban yang sama. Maka jika keduanya ingin (menyapih dan menceraikan diri), dengan kerelaan keduanya dan tidak ada dosa bagi keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu

memberikan pembayaran menurut yang patut. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁵ serta Surah Al-Ahzab ayat 4 yang menyatakan, "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."

Bahkan, Allah menjadikan ihwal persusuan ini sebagai nafkah yang wajib diberikan orangtua kepada anak, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt., ... *Dan bagi anak yang terlahir haruslah ditanggung nafkah dan pakaian mereka dengan sepantasnya* (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Ada banyak lagi bentuk legislasi dan hukum yang diajarkan syariat Islam untuk mewujudkan hak-hak fisik anak. Dalam konteks perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam, penting bagi pihak yang terlibat dalam proses perceraian, baik ayah maupun ibu, untuk memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsipnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Hal ini dapat membantu dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam proses perceraian.

⁴ Muhammad Musthofa. (2010). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁵ Sri Hastjarjo. (2015). Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Jurnal Penelitian Hukum Islam, 7(2), 251-268.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan ahli hukum Islam terkait masalah perceraian dan perlindungan hak anak. Adapun analisis data menggunakan analisis deskriptif, metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada dan diuraikan apa yang ditemukan.

Perlindungan Hak Anak Dalam Islam

Perlindungan hak anak adalah sebuah prinsip yang penting dalam Islam. Agama Islam memberikan panduan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak anak. Ajaran Islam mengakui pentingnya hak-hak anak dan mendorong para orang tua dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anak dengan baik. Islam menganggap anak sebagai titipan dari Allah SWT dan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Dalam pandangan Islam, anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang tua dan masyarakat. Beberapa hak anak

dalam Islam antara lain adalah hak untuk hidup, hak atas kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup.⁶

Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam merupakan sumber utama panduan bagi umat Muslim. Al-Qur'an menekankan perlindungan hak anak dalam beberapa ayat, antara lain:

- a) "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamu memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu pula. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Al-Isra' [17]: 31).⁷

Ayat ini menekankan larangan membunuh anak-anak karena alasan ekonomi. Anak-anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

- b) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar. Jika tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bersih dari

⁶ Abdullah, M. (2010). Anak Dalam Hukum Islam: Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Pengaruh Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17-37.

⁷ Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

dosa. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (An-Nur [24]: 21).⁸

- c) Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka kewajiban bagi istrinya adalah mendapatkan nafkah yang cukup (ma'uush), dan bagi anak-anak mereka adalah mendapatkan pakaian, sampai mereka mencapai batas iddah mereka (hingga iddah berakhir)."⁹

Ayat dan hadist ini menekankan pentingnya menjauhi tindakan keji dan mungkar, termasuk dalam perlindungan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Selain itu, Hadis atau perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber penting dalam memahami perlindungan hak anak dalam Islam. Beberapa hadis yang terkait dengan hak anak antara lain adalah:

- a) Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,¹⁰ "Orang tua itu adalah pintu neraka yang paling

bawah. Jika kamu mau, maka janganlah kamu menumpahkannya dengan maksiat. Jika kamu mau, maka janganlah kamu meninggalkan membantu mereka dalam hal-hal yang bisa kamu bantu." Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh saya memasukkan air (ketika melakukan wudhu) ke dalam bejana (beberapa kali)?" Rasulullah SAW menjawab, "Tentu, demi Allah, seandainya kamu melakukannya, maka kamu akan mendapatkan pahala sedangkan bejana itu berada di dalam lambungmu."¹¹

- b) Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berlakukalah adil terhadap anak-anak dalam memberikan pemberian (hadiah) kepada mereka, karena sesungguhnya Allah tidak akan menimbang sesuatu."¹²
- c) Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang di antara kalian akan diajukan di depan (Allah) pada hari kiamat bersama keluarganya, lalu dia menyukai untuk memperindah nama (seorang anak) dan

⁸ Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari, dalam Bab "مَا جَاءَ فِي الْمَوَدَّيَاتِ بَعْدَ الطَّلَاقِ" (Bab tentang apa yang dilakukan setelah perceraian), hadits nomor 5209.

¹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya dan juga oleh Imam

An-Nasa'i dalam kitab Sunan-nya, dalam Bab "فَضْلُ الْوَالِدَيْنِ" (Fadhilah Orang Tua), hadits nomor 6.

¹¹ Al-Dawoody, A. I. (2011). The Islamic Law of Personal Status (3rd ed.). Brill.

¹² Hadits nomor 5747 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya, dalam Bab "إِذَا وَرَثَتِ الْأَصْحَابِي" (Ketika Hewan Kurban Ditimbang), di hadits nomor 5747.

menghormati (anak tersebut) dan menjalin tali silaturahmi dengannya, maka hendaklah dia memperindah namanya, menghormatinya, dan menjalin tali silaturahmi dengannya."¹³

- d) Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memiliki dua orang anak yatim dan dia tidak berbuat baik kepada keduanya, maka Allah akan mengharamkan surga baginya hingga dia berbuat baik kepada mereka."¹⁴

Hadis ini menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, yang juga berlaku dalam konteks perlindungan hak anak. Anak-anak berkewajiban berbakti kepada orang tua, begitupun dengan orang tua yang berkewajiban memberikan hak untuk mendapatkan perhatian, bantuan, dan perlindungan untuk anak-anaknya.

- e) Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang menganiaya anaknya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada di antara kami yang menganiaya anaknya?" Nabi menjawab, "Ya, di antara kalian ada yang menganiaya anaknya, yaitu mereka yang tidak memberikan

hak orang-orang terdekatnya dan anak-anaknya." Lalu sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah ada yang menganiaya anaknya dengan cara menolak hak-hak mereka?" Nabi kembali menjawab, "Ya, di antara kalian ada yang menganiaya anaknya dengan menolak hak-hak mereka."¹⁵

Hadis ini menekankan larangan keras terhadap kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan dan berbahaya.¹⁶

Al-Qur'an dan Hadist sudah lebih dulu memberikan pemahaman kepada kita agar senantiasa melindungi hak anak, terutama anak yang ditinggalkan cerai oleh kedua orang tuanya, untuk memperhatikan hak-haknya agar tidak memberikan dampak buruk kepada anak-anak, terutama anak yang orang tuanya berpisah karena perceraian.

Fatwa ulama dan cendekiawan Muslim juga memberikan panduan mengenai perlindungan hak anak dalam bentuk fatwa atau pendapat hukum. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Muslim dalam melaksanakan perlindungan hak

¹³ Hadits nomor 6761 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya, dalam Bab "الإِسْمُ الْحُسْنَى وَفَضْلُهُ" (Nama yang Baik dan Keutamaannya), di hadits nomor 6761.

¹⁴ Hadits nomor 5104 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya, dalam Bab "مَنْ وَلَدَهُ يَتِيمًا" (Barangsiapa yang Memiliki Anak Yatim), di hadits nomor 5104.

¹⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya, dalam Bab

"ذِكْرُ الْمُجَارِدِ وَالْمَاجِرِدِ" (Mengenai Orang yang Menganiaya Anak-Anaknya dan Orang yang Meninggalkan Hak Anaknya), di hadits nomor 1734.

¹⁶ Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya, dalam Bab "تَحْرِيمُ ظَلْمِ الْيَتِيمِ وَالْمَاجِرِدِ" (Haramnya Memperlakukan Dzalim terhadap Anak Yatim dan Anak yang Merdeka), di hadits nomor 2433.

anak.¹⁷ Beberapa fatwa yang terkait dengan perlindungan hak anak antara lain adalah seperti: The European Council for Fatwa and Research (ECFR), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Islamic Fiqh Academy (IFA):

- a) Fatwa tentang Larangan Kekerasan pada Anak, Beberapa ulama dan lembaga keagamaan telah mengeluarkan fatwa yang melarang keras kekerasan pada anak. Fatwa ini menekankan perlunya menggunakan metode pendidikan yang lembut dan penuh kasih sayang dalam mengasuh anak-anak. The European Council for Fatwa and Research (ECFR): Pada tahun 2001, ECFR mengeluarkan fatwa yang melarang keras kekerasan pada anak. Fatwa ini menegaskan bahwa pendekatan kekerasan dalam mendidik anak tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan mereka menekankan pentingnya menggunakan metode pendidikan yang lembut, penuh kasih sayang, dan berdasarkan nasihat yang baik.¹⁸
- b) Fatwa tentang Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi, Fatwa ini menekankan larangan terhadap eksploitasi

anak dalam bentuk apapun, baik dalam pekerjaan anak, pernikahan anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak. Fatwa ini juga mendorong umat Muslim untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi. Majelis Ulama Indonesia (MUI): Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menegaskan dalam berbagai fatwa dan pernyataan resmi mereka bahwa kekerasan pada anak dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam Islam. MUI menekankan perlunya mendidik anak dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan memberikan contoh yang baik dalam mengatasi masalah.¹⁹

- c) Islamic Fiqh Academy (IFA): Islamic Fiqh Academy (IFA) yang merupakan badan otoritatif Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga telah membahas isu kekerasan pada anak. Mereka menekankan bahwa pendidikan dan pengasuhan anak harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan tanpa kekerasan fisik atau

¹⁷ Ali, A. J. (2015). *Child Custody and Guardianship in Islamic Law: The Application of Islamic Law in Muslim Minority Contexts*. Hart Publishing.

¹⁸ European Council for Fatwa and Research (ECFR), Resolution No. 2/9, Fifth Annual Session, 2001.

¹⁹ Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kekerasan Terhadap Anak.

psikologis.²⁰

Perlindungan hak anak merupakan prinsip yang penting dalam Islam. Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan fatwa ulama menjadi sumber-sumber penting dalam memahami dan melaksanakan perlindungan hak anak dalam ajaran Islam. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, mendapatkan kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup.²¹ Dalam Islam, melindungi dan memenuhi hak-hak anak merupakan kewajiban yang harus diemban oleh orang tua dan juga masyarakat Muslim diseluruh dunia, harus senantiasa menjaga hak anak mereka sendiri sesuai dengan yang sudah Allah SWT berikan petunjuknya dalam setiap firmanNya.

Hukum Keluarga Islam dalam Kasus Perceraian

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Salah satu isu yang sering muncul dalam konteks ini adalah kasus perceraian. Perceraian adalah situasi di mana suami dan istri mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Dalam Islam, perceraian diatur dengan

ketat oleh prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama terkemuka. Artikel ini akan membahas hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian, termasuk prosedur, hak-hak dan kewajiban, serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian kasus perceraian.²²

1. Hukum Perceraian dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang mengatur masalah perceraian. Salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 229, yang memberikan petunjuk tentang kapan dan bagaimana perceraian dapat terjadi. Ayat ini menekankan pentingnya penyelesaian yang baik dan adil antara suami dan istri sebelum mengambil langkah perceraian.²³
2. Prosedur Perceraian dalam Hukum Islam: Prosedur perceraian dalam hukum keluarga Islam melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti. Proses ini dimulai dengan pemberitahuan tertulis yang diajukan oleh suami kepada

²⁰ Resolusi Islamic Fiqh Academy, sesi ke-11, Pertemuan ke-7, Jeddah, Arab Saudi, 11-17 Rabiul Awwal 1425 H (23-29 Mei 2004).

²¹ Anwar, M. (2018). *Children's Rights in Islam: Theory and Practice in Indonesia*. Springer.

²² As-Siddiq, Faisal. (2015). "Islamic Divorce Law in Southeast Asia: The Malaysian

Experience." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(2), 22-37.

²³ Hosen, Nadirsyah. (2013). "The Prerequisites of Divorce in Islamic Family Law: A Comparative Study." *Arab Law Quarterly*, 27(2), 131-152.

istri untuk memberi tahu niatnya untuk bercerai. Ini disebut "Talaq" dan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Namun, talaq lisan harus dilakukan dengan jelas dan tegas.

3. Prinsip Keadilan dalam Perceraian: Prinsip keadilan sangat penting dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam kasus perceraian. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses perceraian. Mereka juga harus mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak mereka dan upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil.
4. Hak-hak dan Kewajiban Suami dalam Perceraian: Dalam perceraian, suami memiliki beberapa hak dan kewajiban yang harus diperhatikan. Haknya termasuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah (periode tunggu setelah perceraian) dan memberikan hak asuh kepada anak-anak mereka jika diperlukan. Dia juga bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan perceraian atau pemberian yang telah disepakati sebelumnya.
5. Hak-hak dan Kewajiban Istri

dalam Perceraian: Istri juga memiliki hak dan kewajiban dalam proses perceraian. Hak istri meliputi menerima nafkah selama masa iddah dan mempertahankan hak asuh anak-anak jika itu dalam kepentingan terbaik mereka. Selain itu, istri juga berhak menerima hak-hak ekonomi yang telah disepakati atau ditetapkan oleh pengadilan.²⁴

6. Penyelesaian Alternatif: Dalam Islam, penyelesaian alternatif seperti mediasi dan arbitrase sangat dianjurkan dalam penyelesaian kasus perceraian. Pendekatan ini mempromosikan dialog antara pasangan yang bercerai dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Penyelesaian alternatif juga memberikan fleksibilitas dalam menangani masalah yang kompleks dan membantu dalam menjaga hubungan yang lebih baik antara pasangan.

Hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian merupakan aspek penting dalam kehidupan berkeluarga umat Muslim. Proses perceraian dalam Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memiliki tujuan untuk melindungi keutuhan dan keberlanjutan keluarga, serta memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang terlibat. Dalam ajaran Islam, perkawinan

²⁴ Al-Hibri, Azizah Y. (2002). "An Islamic Perspective on Divorce." In *Women's Rights and*

Islamic Family Law: Perspectives on Reform, edited by Lynn Welchman, 103-115. Zed Books.

dianggap sebagai kontrak yang sah dan diharapkan berlangsung seumur hidup. Namun, dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur proses perceraian. Salah satu sumber hukum utama yang digunakan dalam konteks ini adalah Al-Qur'an, Hadis (ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad), serta *ijma'* (konsensus ulama) dan *qiyas* (analogi hukum).²⁵

Salah satu aturan penting dalam hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian adalah adanya kewajiban mencari solusi damai sebelum memutuskan untuk bercerai. Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 35 menyebutkan pentingnya mediasi antara suami dan istri serta peran hakam (penengah) dari pihak keluarga untuk mencapai rekonsiliasi. Ini menunjukkan bahwa perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya penyelesaian telah dilakukan.

Dalam proses perceraian, syariah Islam menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Islam memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami dan istri dalam kasus perceraian. Misalnya, istri memiliki hak untuk menerima nafkah selama masa *iddah* (periode menunggu setelah perceraian), hak mendapatkan warisan, serta hak asuh anak-anak. Di sisi lain, suami juga

memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu dipertimbangkan.²⁶

Selain itu, hukum keluarga Islam mengatur ketentuan-ketentuan terkait peran dan tanggung jawab dalam hal nafkah bagi keluarga yang bercerai. Menurut ajaran Islam, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang adil dan proporsional terhadap kemampuan ekonomi suami. Namun, hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak mutlak, dan dapat dikompromikan dalam beberapa situasi tertentu.²⁷

Dalam kasus perceraian, Islam juga mengatur tentang hak asuh anak-anak. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah kesejahteraan anak-anak. Biasanya, dalam hukum keluarga Islam, hak asuh anak diberikan kepada ibu sebagai pihak yang lebih mampu memberikan perawatan dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anak. Namun, ada juga situasi di mana hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah atau pihak keluarga lainnya jika terbukti lebih sesuai dengan kepentingan anak.²⁸

Pada tingkat internasional, hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian juga terpengaruh oleh peraturan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Setiap negara memiliki sistem hukum keluarga

²⁵ Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.

²⁶ Hessini, L. (2013). *Divorcing Tradition?: Islamic Law, Personal Status Laws and the Application of Sharia in Secular Courts. Women Living Under Muslim Laws.*

²⁷ Shah, N. (2011). *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (2nd ed.). Cambridge University Press.

²⁸ Welchman, L. (2017). *Muslim Family Law in Western Courts.* Routledge.

yang mungkin bervariasi, dan hal ini bisa menghasilkan perbedaan dalam praktik perceraian antar-negara. Misalnya, negara-negara dengan basis hukum keluarga Islam, seperti Arab Saudi atau Iran, menerapkan hukum syariah secara lebih ketat dalam kasus perceraian, sementara negara-negara lain mungkin memiliki penyesuaian berdasarkan konteks dan kepentingan sosial.

Tantangan dalam Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Perceraian

Tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian melibatkan berbagai aspek, termasuk hak asuh, pendidikan, dukungan finansial, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Faktor-faktor ini dapat berdampak signifikan pada perkembangan dan kesejahteraan anak, dan oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan baik.

Pertama-tama, tantangan utama dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian adalah penentuan hak asuh. Dalam proses perceraian, sering kali terjadi perselisihan antara kedua orang tua mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dan konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat merugikan anak. Keputusan tentang hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak, namun, seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.²⁹

Selanjutnya, pendidikan anak adalah hal yang penting dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua

mereka seringkali mengalami perubahan signifikan dalam rutinitas dan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja akademik mereka dan perkembangan sosial-emosional. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan yang setara untuk berhasil dalam kehidupan.³⁰

Selain itu, dukungan finansial juga merupakan tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Setelah perceraian, salah satu orang tua biasanya akan menjadi pemegang hak asuh utama, sementara yang lainnya mungkin diwajibkan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak. Namun, masalah dapat timbul jika orang tua yang wajib memberikan dukungan finansial tidak memenuhi kewajibannya. Ini dapat mengakibatkan kesulitan keuangan bagi orang tua yang merawat anak, serta mempengaruhi kesejahteraan anak secara keseluruhan.³¹

Pemenuhan kebutuhan dasar anak juga merupakan tantangan penting dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Anak-anak membutuhkan akses yang memadai terhadap perumahan, nutrisi, pakaian, dan perawatan kesehatan yang layak. Dalam situasi perceraian, terkadang

²⁹ Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 15-34.

³⁰ Sari, D. R., & Hartati, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perceraian orang tua. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(3), 359-369.

³¹ Suharjo, E. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 127-142.

ada ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Jika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan perkembangan mereka.³²

Untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian, sistem hukum perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Proses pengadilan harus transparan, adil, dan efisien. Penting juga untuk melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan tingkat kematangan mereka.³³

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan kepada orang tua tentang pentingnya perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Orang tua harus diberi pemahaman yang jelas tentang implikasi perceraian terhadap anak-anak mereka, serta tanggung jawab mereka untuk memastikan hak-hak anak dilindungi.

Adapun hak-hak anak pasca perceraian kedua orantuanya diantaranya:

1. Hak atas Nafkah dan Pemeliharaan: Anak memiliki hak atas nafkah dan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Orangtua yang

berpisah tetap bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan anak secara finansial seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hak ini juga termasuk hak atas nafkah iddah jika anak belum baligh atau masih dalam masa iddahnya. Hal ini selaras dengan firman Allah Surat At-Talaq (65:6) yang artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁴

2. Hak untuk Diberikan Kasih Sayang dan Perhatian: Anak

³² Tamin, B. (2019). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 79-92.

³³ Yulianti, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam

perceraian orang tua (Studi di Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Hukum Prasada*, 9(1), 48-57.

³⁴ Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan kehadiran kedua orangtuanya. Kedua orangtua harus tetap berkomunikasi dengan anak, memberikan dukungan emosional, dan melibatkan diri dalam kehidupan anak dengan tetap menjalin hubungan yang baik meskipun sudah berpisah.

3. Hak atas Pendidikan dan Pengajaran Agama: Anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan pengajaran agama Islam dari kedua orangtuanya. Orangtua harus bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memastikan anak mendapatkan pengetahuan yang benar tentang ajaran agamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat At-Tahrim (66:6) "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan".³⁵

4. Hak atas Keamanan dan Perlindungan: Anak berhak merasa aman dan dilindungi oleh kedua orangtuanya. Orangtua harus menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun psikologis, serta memastikan anak tidak terlantar atau terabaikan.
5. Hak untuk Berhubungan dengan Keluarga dari Kedua Orangtua: Anak berhak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dari kedua orangtuanya, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara kandung. Kedua orangtua harus saling menghormati hak anak untuk menjalin hubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak.
6. Hak untuk Memberikan Pendapat: Anak yang sudah cukup umur dan mampu memberikan pendapat berhak untuk dihargai dan didengar pendapatnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Orangtua harus memberikan kesempatan pada anak untuk menyampaikan pendapatnya dan menghormati hak anak untuk dihargai.

³⁵ Departemen Agama RI. (2003). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI.

Dalam Islam, hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya sangatlah penting dan harus dijaga dengan baik demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan perkembangan anak secara optimal. Kedua orangtua harus bekerjasama dan menghormati hak-hak anak agar dapat memberikan lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang bagi anak. Semua hak anak ini berdasarkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan tentang keadilan, cinta, dan perhatian terhadap anak sebagai amanah yang harus dipelihara dengan baik.

Dari semua hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya, tentunya kita harus mengawal dengan baik agar hak-hak tersebut senantiasa didapatkan oleh anak-anak yang mengalami orang tuanya bercerai. Dalam mengawal hak-hak tersebut agar berjalan dan terlaksana dengan baik tentunya adapun tantangan maupun hambatan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian diantaranya³⁶:

1. Perpecahan Keluarga dan Konflik Emosional: Salah satu tantangan utama dalam kasus perceraian adalah perpecahan keluarga dan konflik emosional yang terjadi antara orang tua. Perceraian dapat menyebabkan pertengkaran dan ketegangan yang meningkat

antara orang tua, yang berdampak buruk pada kesejahteraan anak-anak. Konflik ini dapat menghambat komunikasi yang sehat antara orang tua dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam melindungi hak-hak anak.³⁷

2. Alih Perhatian dan Kesulitan Finansial, Perceraian juga dapat mengakibatkan orang tua mengalihkan perhatian mereka dari anak-anak karena fokus mereka terbagi antara menyelesaikan masalah pribadi mereka dan mencari kehidupan baru. Hal ini dapat berdampak negatif pada anak-anak yang merasa diabaikan atau tidak diutamakan. Selain itu, perceraian juga dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi salah satu atau kedua orang tua. Tantangan finansial ini dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk menyediakan kebutuhan dasar dan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka.³⁸
3. Perubahan Lingkungan dan Penyesuaian, Perceraian juga berarti perubahan dalam

³⁶ Smart, C., Neale, B., & Wade, A. (2001). *The changing experience of childhood: Families and divorce*. Wiley-Blackwell.

³⁷ Amato, P. R. (2001). *Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato*

and Keith (1991) meta-analysis. *Journal of Family Psychology*, 15(3), 355-370.

³⁸ Kaspiw, R., Carson, R., Dunstan, J., De Maio, J., Moore, S., & Moloney, L. (2011). *Experiences of Separated Parents Study*. *Family Matters*, 89, 35-46.

lingkungan anak-anak. Mereka mungkin harus pindah ke tempat tinggal baru, bersekolah di sekolah yang berbeda, atau bergantian tinggal dengan kedua orang tua mereka. Perubahan lingkungan yang drastis ini dapat menyebabkan stres dan kesulitan penyesuaian bagi anak-anak.³⁹

4. Konflik Hak Asuh dan Perwalian, Salah satu tantangan paling kompleks dalam kasus perceraian adalah konflik hak asuh dan perwalian anak. Orang tua sering kali bertikai tentang siapa yang berhak merawat anak-anak atau bagaimana waktu perawatan harus dibagi antara mereka. Konflik semacam ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan kebingungan bagi anak-anak, dan mungkin bahkan berisiko mengorbankan hak-hak mereka.⁴⁰

Dari semua tantangan yang ada, pasti ada solusi untuk mengatasi

tantangan perlindungan hak anak dalam kasus perceraian, diantaranya⁴¹:

1. Mediasi dan Kolaborasi, Mediasi merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi konflik dalam kasus perceraian. Dengan melibatkan pihak ketiga netral, seperti mediator atau penasihat hukum, orang tua dapat diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan terutama bagi anak-anak.⁴²
2. Pembagian Waktu yang Adil, Pembagian waktu yang adil antara kedua orang tua dapat membantu menjaga stabilitas dan rutinitas bagi anak-anak. Ini dapat dilakukan melalui jadwal perawatan yang jelas dan konsisten, yang memastikan bahwa anak-anak memiliki waktu yang memadai dengan kedua orang tua mereka.⁴³
3. Dukungan Psikologis untuk Anak-anak, Anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua membutuhkan

³⁹ Fabricius, W. V., Hall, J. E., Diaz, P. M., Suh, G. W., & Kline, G. H. (2016). Should I live with my mom or my dad? Secure base representations in insecure parent-child relationships and parental alienation. *Journal of Child Custody*, 13(4), 268-285.

⁴⁰ Parkinson, P., & Cashmore, J. (2012). The voice of the child in family law disputes: Whose right, which right? *Australian Journal of Family Law*, 26, 119-138.

⁴¹ Pruett, M. K., & DiFonzo, J. H. (2014). Child custody mediation: Concepts and

applications. *Family Court Review*, 52(4), 670-678.

⁴² Hassan, R. (2019). The Right of the Child to Know and Be Cared for by Both Parents after Divorce: A Case Study of Malaysia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(3), 359-376.

⁴³ McIntosh, J. E., & Long, C. M. (2006). Child-focused and child-inclusive divorce mediation: Comparative outcomes from a prospective study of postseparation adjustment. *Family Court Review*, 44(4), 591-610.

dukungan psikologis yang memadai. Program konseling atau dukungan kelompok dapat membantu anak-anak dalam mengatasi emosi negatif yang muncul akibat perceraian. Peningkatan aksesibilitas dan pembiayaan untuk layanan ini dapat menjadi langkah penting dalam melindungi hak anak.⁴⁴

4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat, Pendidikan dan kesadaran
5. masyarakat tentang perlindungan hak anak dalam kasus perceraian juga penting. Kampanye penyuluhan dan program pendidikan dapat membantu orang tua memahami pentingnya memprioritaskan kepentingan anak dan bekerja sama dalam melindungi hak-hak mereka.⁴⁵

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian adalah konflik antara orang tua. Perceraian sering kali memicu konflik yang meningkat antara kedua belah pihak, yang dapat berdampak negatif pada anak-anak. Orang tua yang terlibat dalam konflik dapat kehilangan fokus pada

kepentingan anak dan cenderung memperjuangkan kepentingan pribadi mereka sendiri. Dalam banyak kasus, hal ini mengarah pada perlindungan yang tidak memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian.⁴⁶

Dalam menghadapi tantangan sistem hukum, penting untuk memperkuat sumber daya dan memberikan pendanaan yang cukup untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem peradilan keluarga. Penyediaan waktu yang memadai dan peningkatan pemahaman hakim dan petugas peradilan tentang masalah anak dapat membantu memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak dalam kasus perceraian.⁴⁷

Secara keseluruhan, tantangan dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian merupakan masalah yang kompleks. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, seperti promosi mediasi, peningkatan pendidikan dan kesadaran, serta perbaikan sistem hukum, perlindungan hak anak dalam konteks perceraian dapat ditingkatkan. Penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua, pengacara, pengadilan, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa kepentingan terbaik anak diutamakan dalam setiap keputusan yang dibuat.⁴⁸

⁴⁴ Ní Aoláin, F., Cahn, N., Haynes, D. F., & Valji, N. (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*. Oxford University Press.

⁴⁵ Razack, S. H. (2015). *Casting Out: The Eviction of Muslims from Western Law and Politics*. University of Toronto Press.

⁴⁶ Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new

developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650-666.

⁴⁷ Emery, R. E. (2019). Divorce mediation: Research and reflections. *Family Court Review*, 57(2), 188-199.

⁴⁸ Kelly, J. B. (2006). Children's living arrangements following separation and divorce:

Kesimpulan

Kasus perceraian menimbulkan dampak yang serius bagi anak-anak, baik secara emosional maupun sosial. Anak-anak mungkin mengalami gangguan emosional, stres, dan bahkan masalah perilaku akibat situasi perceraian orang tua mereka. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak anak yang terlibat dalam kasus perceraian. Pertama, hukum keluarga Islam menekankan pentingnya kepentingan anak dalam kasus perceraian. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap mereka. Misalnya, dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19, disebutkan bahwa orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anak mereka, terlepas dari situasi perceraian. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam. Kedua, hukum keluarga Islam memberikan pedoman yang spesifik mengenai aspek-aspek tertentu dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Misalnya, terdapat ketentuan tentang hak asuh (custody) anak setelah perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip utama adalah kepentingan dan kesejahteraan anak. Pengadilan atau lembaga yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kelayakan orang tua, dan lingkungan yang paling sesuai untuk kepentingan anak.

Insights from empirical and clinical research. *Family Process*, 45(2), 147-167.

Selain itu, hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya pemeliharaan (maintenance) anak dalam kasus perceraian. Orang tua yang bercerai memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial yang memadai kepada anak-anak mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan kebutuhan dasar mereka terpenuhi setelah perceraian.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Buku

- Al-Dawoody, A. I. (2011). *The Islamic Law of Personal Status* (3rd ed.). Brill.
- Al-Hibri, Azizah Y. (2002). "An Islamic Perspective on Divorce." In *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*, edited by Lynn Welchman, 103-115. Zed Books.
- Ali, A. J. (2015). *Child Custody and Guardianship in Islamic Law: The Application of Islamic Law in Muslim Minority Contexts*. Hart Publishing.
- Anwar, M. (2018). *Children's Rights in Islam: Theory and Practice in Indonesia*. Springer.

- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- M. Rasyid Ridha. (2012). *Studi Kritis Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ní Aoláin, F., Cahn, N., Haynes, D. F., & Valji, N. (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*. Oxford University Press.
- Razack, S. H. (2015). *Casting Out: The Eviction of Muslims from Western Law and Politics*. University of Toronto Press.
- Shah, N. (2011). *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Smart, C., Neale, B., & Wade, A. (2001). *The changing experience of childhood: Families and divorce*. Wiley-Blackwell.
- Welchman, L. (2017). *Muslim Family Law in Western Courts*. Routledge.
- kanak di dalam peraturan keluarga Islam: Satu penelitian tinjauan awal di Negeri Sembilan. *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 28(1), 115-138.
- Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. *Journal of Family Psychology*, 15(3), 355-370.
- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650-666.
- As-Siddiq, Faisal. (2015). "Islamic Divorce Law in Southeast Asia: The Malaysian Experience." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(2), 22-37.
- Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Hendriana Hendriana. 2023. "Pengaruh Program Senyum Juara Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat". *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 2 (2):93-107.
<https://doi.org/10.56444/transfor masi.v2i2.723>.
- Emery, R. E. (2019). Divorce mediation: Research and reflections. *Family Court Review*, 57(2), 188-199.
- Fabricius, W. V., Hall, J. E., Diaz, P. M., Suh, G. W., & Kline, G. H. (2016). Should I live with my mom or my dad? Secure base representations in insecure parent-child relationships and parental alienation. *Journal of Child Custody*, 13(4), 268-285.

- Farid, D., Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 347-362. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>.
- Farid, D., Hendriana Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.549>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Fathiah, I & Hendriana, H. "Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2023): 118-132. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V4i1.658>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Usep Saepullah, Hendriana. "Peran Kanal Online Dalam Edukasi Pranikah." *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 30-39. doi: <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah. "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 1-18. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. 2023. "Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10 (1), 65-78. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.
- Hassan, R. (2019). The Right of the Child to Know and Be Cared for by Both Parents after Divorce: A Case Study of Malaysia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 39(3), 359-376.
- Hessini, L. (2013). Divorcing Tradition? Islamic Law, Personal Status Laws and the Application of Sharia in Secular Courts. *Women Living Under Muslim Laws*.
- Hosen, Nadirsyah. (2013). "The Prerequisites of Divorce in Islamic Family Law: A Comparative Study." *Arab Law Quarterly*, 27(2), 131-152.
- Kaspiew, R., Carson, R., Dunstan, J., De Maio, J., Moore, S., & Moloney, L. (2011). Experiences of Separated Parents Study. *Family Matters*, 89, 35-46.

- Kelly, J. B. (2006). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and clinical research. *Family Process*, 45(2), 147-167.
- Kholil, R. (2015). Hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perbandingan. *Jurnal Hukum Islam Terpadu*, 4(1), 81-96.
- Mahmood, M. A. (2017). Maintenance of children in Malaysian Islamic family law: An analysis of laws and practices. *Shariah Law Reports*, 2, 1-17.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21-42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.
- McIntosh, J. E., & Long, C. M. (2006). Child-focused and child-inclusive divorce mediation: Comparative outcomes from a prospective study of postseparation adjustment. *Family Court Review*, 44(4), 591-610.
- Muhammad Musthofa. (2010). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 15-34.
- Nuryamin, Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. 2023. "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia". *JUSTISI* 9 (2):133-44. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.
- Parkinson, P., & Cashmore, J. (2012). The voice of the child in family law disputes: Whose right, which right? *Australian Journal of Family Law*, 26, 119-138.
- Pakarti, Muhammad. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.
- Pruett, M. K., & DiFonzo, J. H. (2014). Child custody mediation: Concepts and applications. *Family Court Review*, 52(4), 670-678.
- Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.558>.
- Sri Sari, D. R., & Hartati, T. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses perceraian orang tua. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33(3), 359-369.
- Hastjarjo. (2015). Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7(2), 251-268.

- Suharjo, E. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 127-142.
- Tamin, B. (2019). Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 79-92.
- Wasdikin, W, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris."Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 4, No. 1 (2023): 15-28. Doi: <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21052>.
- Yulianti, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perceraian orang tua (Studi di Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Hukum Prasada*, 9(1), 48-57.